



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaukab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F. 1.02
2. Jika penduduk baru harus mengisi Formulir F 1.01
3. Fotokopi Buku nikah/Kutipan Akta Perkawinan
4. Fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah
5. Fotokopi KTP-el
6. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal, bagi penduduk pendatang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaukdab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Activate Windows

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu nomor antrian dipanggil
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke operator jika berkas lengkap. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Petugas operator meneliti, menginput data, melakukan pengajuan sertifikasi elektronik dan mencetak konsep KK kemudian diteruskan kepada Kasie
5. Kasie memverifikasi, validasi data dan memberikan paraf konsep KK, Jika data tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan dan jika sesuai diteruskan kepada Kabid
6. Kabid memberikan paraf konsep KK dan melakukan verifikasi sertifikasi elektronik KK
7. Kadis melakukan sertifikasi elektronik KK
8. Operator mencetak KK dan menyerahkan ke petugas registrasi untuk di register kemudian Petugas pelayanan menyerahkan ke Pemohon
9. Pemohon menerima KK

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami kendala /gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung